

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas tentang pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Mandiri Tunas Finance kantor cabang Bukittinggi , maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian merupakan suatu kegiatan sehari hari yang kerap terjadi pada kehidupan bermasyarakat, dengan berlakunya suatu perjanjian akan memberikan kekuatan yang mengikat antar pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sebagaimana bentuk perjanjian kredit dalam pihak Perusahaan pembiayaan ( PT. Mandiri Tunas Finance ) Nomor : 9071100298 tanggal 4 juni 2011 tentang perjanjian pembiayaan konsumen penyerahan hak milik secara fidusia, merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk akta bawah tangan. Perjanjian pembiayaan tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku. Dengan perjanjian baku para pengusaha diharapkan akan mendapatkan efisien dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Debitur hanya bisa bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali, dimana kemungkinan untuk mengadakan perubahan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain debitur harus tunduk atau mematuhi perjanjian yang telah diterapkan dan patuh pada ketentuan yang sudah dimuat dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance.
2. Sistim pembiayaan modal kerja memungkinkan perusahaan mendapatkan dana untuk membeli barang dari perusahaan dalam kelompoknya, yang disebut captive finance company. Jenis perjanjian modal kerja secara tidak

3. eksplisit diatur dalam KUHPerdara, tetapi harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara. Pelaksanaan perjanjian ini mengacu pada KUHPerdara berfungsi melengkapi perjanjian jika tidak mengatur hal tertentu. Wanprestasi yang merupakan ketidakpatuhan terhadap perjanjian dapat memicu tindakan hukum. Debitur dikatakan wanprestasi setelah menerima somasi dari kreditur atau juru sita minimal tiga kali. Akibat hukumnya termasuk membayar ganti rugi kepada kreditur dan resiko beralih kepada debitur sejak wanprestasi terjadi. Perlindungan hukum dalam konteks ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan dan hak subjek hukum. Kendala yang seringkali ditemui adalah kredit macet yang dilakukan oleh nasabah, dalam penyelesaian kredit macet terdapat opsi seperti over kredit dan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang – Undang. Over kredit dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Perusahaan pembiayaan memiliki berbagai cara untuk mengatasi masalah kredit macet, termasuk eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang dan persyaratan yang ditetapkan oleh perjanjian fidusia. Jaminan fidusia juga dapat dilakukan dilakukan melalui penjualan publik dan perjanjian khusus antara pemberi dan penerima fidusia, sesuai ketentuan Undang-Undang.
4. Dalam penyelesaian permasalahan kredit macet antara debitur dan kreditur haruslah kembali merujuk pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Sehingga dalam mewujudkannya banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum dilakukan penyitaan. karena terdapat beberapa faktor yang menghambat dan solusi yang sulit untuk segera dilakukan.

Sehingga pihak PT Mandiri Tunas Finance selalu mengupayakan kepada debitur untuk segera menjalankan kewajibannya. Ketika hal tersebut sudah menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan maka pemberian surat peringatan adalah solusi non litigasi yang diberikan oleh PT Mandiri Tunas Finance, sebelum melakukan penyelesaian dengan caralitigasi. Dalam proses penyelesaian permasalahan yang dihadapkan PT Mandiri Tunas Finance memberikan solusi yang sama sama memberikan keuntungan kepada debiturnya berupa penundaan pembayaran yang semestinya didapatkan berdasarkan ketentuan mutlak yang diberikan oleh PT Mandiri Tunas Finance.

## **B. SARAN**

Terhadap pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan PT. Mandiri Tunas Finance yang seringkali ditemui kendala ketelatan pembayaran atau kredit macet yang dilakukan oleh pihak nasabah, diharapkan kepada pihak nasabah dapat memetakan dan memantapkan pilihannya jika ingin melakukan peminjaman modal usaha atau disebut suatu perjanjian dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance.

Saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap nasabah-nasabah yang akan melakukan atau sudah mempunyai rencana untuk melakukan peminjaman modal atau melakukan pelaksanaan perjanjian dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance memikirkan dengan matang rencana peminjaman modal, agar tidak terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan oleh nasabah dan PT. Mandiri Tunas Finance seperti kredit macet dan tidak terjadi kerugian bagi pihak nasabah serta pihak PT. Mandiri Tunas Finance.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Fahmi, I. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Herman. 2006. Faktor Faktor Kredit Macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 162.

Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Poerwadarminto WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.

### B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 Tentang lembaga pembiayaan

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No 122, No 32, No 30 Tahun 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing

### C. Jurnal

Amelia, L., & Marlius, D. 2018. Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. 2007, 1–11. <https://doi.org/10.31227/osf.io/kpc64>

Hersy Apriani, 2011, “Sewa Guna Usaha”, dalam <http://leasing-sewa-guna-usaha-pengertian>.

Sri Susilo Y., Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat, hal 149-151

Riyadi, D. (2009). *Tindakan Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Di*

Pt. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Semarang Pemuda, 1, 1–133.

Zakiah, Z., Tavinayati, T., “Urgensi Jaminan Fidusia dalam Pernjanjian Leasing”,  
Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 3/No. 1, 2018, hlm. 40.